



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 429/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BONAVENTURA PANDU PATRIA TAMA : Tempat, Tanggal Lahir Sleman, 15 Juli 1996 Alamat Bantulan, RT/RW 001/004 Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Agama Katholik memberikan Kuasa kepada Ogie Chaniago Yoga A, S.H., M.Kn. Rheza Hadyan Wicaksono, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "**HMC AND PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Wonocatur No 88, RT 07 / RW 24, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 429/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1996 di G K Gamping, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah terjadi Pernikahan antara Nuno Pereirana Sumarni Rujiyanti dengan Cirilus Iwan Prihantoro berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0104/Ca/G/1996 tertanggal 16 Februari 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman; (**Bukti P-03**);
2. Bahwa semasa hidupnya Nuno Pereirana Sumarni Rujiyanti dan Cirilus Iwan Prihantoro dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yang bernama Bonaventura Pandu Patria Tama yang lahir pada 15 (lima belas) Juli 1996 (berdasarkan akta kelahiran nomor 0355/1996)(**Bukti P-04**) dan Yohannes Galang Firman Jati yang lahir pada 24 (dua puluh empat) Juni 2005 (berdasarkan akta kelahiran nomor 265/2005);(**Bukti P-05**);
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3404022901051932 Pemohon adalah

Halaman 1 Penetapan No.429/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung dari anak yang bernama Yohanes Galang Firman Jati yang lahir pada 24 (dua puluh empat) Juni 2005 **(Bukti P-06)**;

4. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Ibu kandung Pemohon yang bernama Nuno Pereirana Sumarni Rujianti telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-18092019-0024 tertanggal 18 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman **(Bukti P-07)**;

5. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Ayah kandung Pemohon yang bernama Cirilus Iwan Prihantoro telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-18092019-0025 tertanggal 18 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman **(Bukti P-08)**;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Warisan tertanggal 16 Februari 2022 yang diketahui oleh Panewu Kepala Wilayah Kepanewon Godean, Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama Yohanes Galang Firman Jati adalah ahli waris dari Nuno Pereirana Sumarni Rujianti dan Cirilus Iwan Prihantoro **(Bukti P-09)**;

7. Bahwa salah satu ahli waris yaitu Yohanes Galang Firman Jati masih dibawah umur dalam asuhan Pemohon sebagai kakak kandungnya;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta Penetapan Perwalian Anak dibawah umur yang bernama Yohanes Galang Firman Jati guna mengurus Proses Roya di BPN Sleman atas sebidang tanah yang terletak di Kalurahan Sumberagung, Kepanewon Moyudan, Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2365 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman atas nama Nuno Pereirana Sumarni Rujianti **(Bukti P-10)**;

9. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan adik Pemohon yang masih dibawah umur perlu adanya Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur yakni: Yohanes Galang Firman Jati, lahir di Sleman 24 Juni 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur guna mengurus Proses Roya di BPN Sleman atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2365 yang terletak di Kalurahan Sumberagung, Kepanewon Moyudan, Kabupaten Sleman;

Halaman 2 Penetapan No.429/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP a/n. BONAVENTURA PANDU PATRIA TAMA diberitanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP a/n. YOHANES GALANG FIRMAN JATI diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara CIRILUS IWAN PRIHANTORO dengan NUNO PERIARANA SUMARNI RUJIYANTI diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0356/1996 atas nama BONAVENTURA PANDU PATRIA TAMA diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 265/2005 atas nama YOHANES GALANG FIRMAN JATI diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404021809190002 a/n. BONAVENTURA PANDU PATRIA TAMA diberitanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-18092019-0025 atas nama CIRILUS IWAN PRIHANTORO diberitanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-18092019-0024 atas nama NP. SUMARNI RUJIYANTI diberitanda P-8;
9. Foto copy surat pernyataan/keterangan warisan diberitanda P-9;
10. Fotokopi Serifikat Hak Milik No. 02365 Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta diberitanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, selanjutnya berkas aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon, sedangkan bukti surat P-4 berupa surat asli, kemudian Bukti Surat tersebut dihimpun dalam berkas perkara ini sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Halaman 3 Penetapan No.429/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ASIH REJEKI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bulik atau tante Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali adiknya yang belum dewasa;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon, ayah bernama Iwan Prihantoro dan ibunya bernama Sumarni Rujianti;
- Bahwa Orang tua Pemohon menikah untuk tanggal dan bulan saksi lupa menikah sekitar tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bonaventura Pandu Patria Tama dan Galang Firman Jati;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2019 karena kecelakaan lalulintas;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Galang Firman Jati umur 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini sekolah SMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan wali untuk adiknya yang bernama Galang karena akan mengajukan turun waris atas sertifikat karena masih atas nama Ibu kandungnya yang bernama Sumarni Rujianti;
- Bahwa setelah ke 2 (dua) orang tua Pemohon meninggal anak Galang Firman ikut bersama saya karena kalau tinggal dirumah orang tuanya merasa takut;
- Bahwa yang membiayai anak Galang Firman sepeninggal kedua orang tuanya adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk balik nama sertifikat yang masih atas nama orang tua Pemohon;
- Bahwa sertifikat tersebut ada rumahnya yang ditempati oleh Pemohon beserta isteri dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUNI SUNARTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bulik atau tante Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali adiknya yang belum dewasa;

Halaman 4 Penetapan No.429/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua dari Pemohon, ayah bernama Iwan Prihantoro dan ibunya bernama Sumarni Rujianti;
- Bahwa Orang tua Pemohon menikah untuk tanggal dan bulan saksi lupa menikah sekitar tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bonaventura Pandu Patria Tama dan Galang Firman Jati;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2019 karena kecelakaan lalulintas;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Galang Firman Jati umur 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini sekolah SMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan wali untuk adiknya yang bernama Galang karena akan mengajukan turun waris atas sertifikat karena masih atas nama Ibu kandungnya yang bernama Sumarni Rujianti;
- Bahwa setelah ke 2 (dua) orang tua Pemohon meninggal anak Galang Firman ikut bersama saya karena kalau tinggal dirumah orang tuanya merasa takut;
- Bahwa yang membiayai anak Galang Firman sepeninggal kedua orang tuanya adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk balik nama sertifikat yang masih atas nama orang tua Pemohon;
- Bahwa sertifikat tersebut ada rumahnya yang ditempati oleh Pemohon beserta isteri dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Yohanes Galang Firman Jati, lahir di Sleman tanggal 24 Juni 2005 dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili adik Pemohon tersebut untuk mengurus proses Roya di BPN Sleman atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2365 yang terletak di Kalurahan Sumberagung Moyudan, Kabupaten Sleman;

Halaman 5 Penetapan No.429/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang yaitu Saksi Asih Rejeki dan Saksi Yuni Sunarti yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon serta bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya akan dibuktikan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3404021507960002, atas nama Bonaventura Pandu Patria Tama dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Bantulan Rt.001 Rw.004 Kelurahan Sidoarum Kapenawon Godean Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman yang adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Nuno Pereirana Sumarni Rujiyanti dengan Cirilus Iwan Prihartoro yang menikah pada tanggal 14 Februari 1996 sebagaimana bukti P-3 yang dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon yang bernama Bonaventura Pandu Patria Tama sebagaimana bukti P-4 dan anak kedua bernama Yohanes Galang Firman Jati sebagaimana bukti P-5, kedua orangtua Pemohon dan adiknya telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Nuno Pereirana Sumarni Rujiyanti dan P-8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Cirilus Iwan Prihartoro karena kecelakaan lalu lintas sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan waris sebagaimana bukti P-9 yang menerangkan bahwa Ibu Nuno Pereirana Sumarni Rujiyanti yang telah meninggal dunia memiliki 2(dua) orang anak kandung yaitu pemohon dan adiknya Yohanes yang masih dibawah umur dikaitkan dengan bukti bertanda P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2365 yang terletak di Kalurahan Sumberagung Moyudan, Kabupaten Sleman, atas nama Nuno Pereirana Sumarni Rujiyanti, dimana tanah warisan dari Almarhum Nuno Pereirana Sumarni Rujiyanti tersebut akan diproses Roya oleh Pemohon sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa adik Pemohon yang bernama Yohanes Galang Firman Jati merupakan salah satu ahli waris (anak kandung) dari Nuno Pereirana Sumarni Rujiyanti masih dibawah umur sebagaimana bukti P-5 dan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua sudah meninggal dunia maka wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik- baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Pemohon adalah kakak kandung dari Yohanes Galang Firman Jati yang masih belum cukup umur atau belum mampu melakukan perbuatan hukum sudah sepantasnya Pemohon menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi adiknya yang masih dibawah umur tersebut, disamping itu Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dalam keadaan tidak ada gangguan kejiwaan yang dapat menghalangi Pemohon untuk menjadi seorang wali, oleh karenanya pengadilan berpendapat cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses Roya Sertifikat Hak Milik Nomor 2365 yang terletak di Kalurahan Sumberagung Moyudan, Kabupaten Sleman, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 BW, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 Penetapan No.429/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur yakni: Yohanes Galang Firman Jati, lahir di Sleman 24 Juni 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur guna mengurus Proses Roya di BPN Sleman atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2365 yang terletak di Kalurahan Sumberagung, Kepanewon Moyudan, Kabupaten Sleman;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suyitna.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUYITNA, S.H.M.,

NOVITA ARIE DRN, S.H.,Sp.Not.,M.H.

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

— Pendaftaran	Rp.	30.000,-
— Biaya ATK	Rp.	60.000,-
— Biaya Panggilan	Rp.	-
— Juru sumpah	Rp.	20.000,-
— Materei	Rp.	10.000,-
— Redaksi	Rp.	10.000,-
— PNPB	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan No.429/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)